

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi 2) Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi perspektif penegakan hukum di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan *obstruction of justice* dalam ketentuan tersebut sehingga bukan tidak mungkin terdapat kesalahan dalam mengartikan makna perbuatan dalam ketentuan pasal. Kesalahan yang dimaksud dapat berupa kesalahan dalam menentukan klasifikasi perbuatan, kapan perbuatan dilakukan hingga pada kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan norma yang bersifat umum tersebut. Untuk mengetahui tentang bagaimana norma tersebut dapat seharusnya diterapkan tentunya perlu dipahami materi muatan yang terdapat dalam norma hukum secara utuh, yakni mengenai makna dan pengertian setiap perbuatan yang diatur dalam ketentuan tersebut. 2) sebagian aparat penegak hukum belum memahami secara baik tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice*, kedudukan dan fungsi advokat adalah sejajar dengan klien dan penegak hukum lainnya, sehingga ikut menegakan hukum secara profesional berdasarkan keadilan dan kebenaran, fungsi advokat mendampingi klien mulai dari proses di tingkat awal memberikan nasehat hukum serta semua terkait demi kepentingan klien agar mendapat kesempatan dan kesamaan hak dimuka hukum, dalam penegakan hukum terhadap perbuatan *obstruction of justice* terdapat dalam pasal 21 tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang, penegak hukum masih mempertanyakan apakah *obstruction of justice* adalah ranah kewenangan institusi KPK, Jaksa dalam memproses perbuatan tersebut dan pengadilan tindak pidana korupsi mengadilinya, menjawab persoalan tersebut maka perlu diketahui bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: *Obstruction Of Justice*, Tindak Pidana Korupsi, dan Penegakan Hukum

ABSTRACT

This study aims 1) To find out how obstruction of justice is regulated in corruption cases 2) To find out how criminal law policies are towards obstruction of justice in corruption cases from the perspective of law enforcement in the future. The research method used is normative legal research method and the approach used is statutory approach and conceptual approach and case approach. Analysis of the legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations as well as assessing relevant legal materials. The results of the study show that 1) the arrangement of obstruction of justice in these provisions means that it is not impossible that there are errors in interpreting the meaning of the act in the provisions of the article. The error in question can be in the form of an error in determining the classification of an act, when the act was committed to errors in interpreting these general norms. In order to find out about how these norms can be applied, of course, it is necessary to understand the material content contained in legal norms as a whole, namely regarding the meaning and understanding of each action regulated in these provisions. 2) some law enforcement officers do not understand well the actions that can be categorized as obstruction of justice, the position and function of an advocate is equal to that of clients and other law enforcers, so that they participate in upholding the law in a professional manner based on justice and truth, the function of an advocate assisting clients begins from the process at the initial level of providing legal advice and all related matters in the interests of clients so that they get the opportunity and equal rights before the law, in law enforcement against acts of obstruction of justice contained in article 21 it does not clearly regulate prohibited acts, law enforcers are still questioning whether obstruction of justice is the realm of the KPK's institutional authority, the prosecutor in processing the act and the corruption court adjudicating it, answering this problem, it is necessary to know how the criminal law policy is regarding article 21 of law number 31 of 1999 as amended into law number 20 of 2001 regarding the eradication of criminal acts of corruption in law enforcement in the future.

Keywords: *Obstruction Of Justice, Corruption, and Law Enforcement*